

ABSTRAK

Dalam hukum acara pidana terdapat asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Selain asas tersebut juga terdapat suatu asas yang melindungi hak asasi tersangka yaitu asas praduga tak bersalah. Selain itu masih ada hak-hak tersangka yang dimuat dalam KUHAP yaitu Pasal 50 sampai Pasal 68. Dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penetapan tersangka, penangkapan, pemeriksaan serta penahanan tersangka.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Kendala polisi dalam menghormati HAM tersangka, yaitu faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Itu merupakan kendala paling berat yang dihadapi polisi. Selain itu adalah tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Simpulan yang diperoleh bahwa dengan pengetahuan yang dimiliki, polisi menghormati hak-hak tersangka dan kendala yang dihadapi polisi adalah faktor pengalaman kerja di lapangan (menyidik), Saran yang diberikan adalah polisi memandang HAM tersangka berdasarkan hati nurani dan untuk menjadi penyidik, harus ada test khusus yang menunjang polisi untuk bertugas.

Kata Kunci : Penyidikan, HAM, Tersangka.

ABSTRACT

In the criminal procedure law there is the principle of equal treatment of every person before the law by not differentiating treatment. In addition to these principles there is also a principle that protects the rights of suspects, namely the presumption of innocence. In addition there are the rights of suspects are contained in the Criminal Procedure Code, Article 50 and Article 68. In this research the problem defined is how the implementation of the protection of Human Rights (HAM) in the process of determination of the suspect, arrest, investigation and detention of the suspect. The method used is the juridical sociological approach is an approach using the principles and legal principles in reviewing, view and analyze problems that occur. Data were collected by interview and documentation. Constraints of the police in respect of human rights of suspects, namely the factor of field work experience (to investigate), the suspects were really sick or is malingering. It is the most severe constraints facing the police. In addition it is the suspect who does not admit committing a crime. The conclusions obtained that with knowledge, the police respect the rights of suspects and constraints facing the police is a factor working experience in the field (to investigate), advice given is that the police looked at the human rights of suspects based on conscience and to become an investigator, there should be a particular test supporting the police for duty.

Keywords: Investigation, human rights, suspect.